DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULUKUMBA

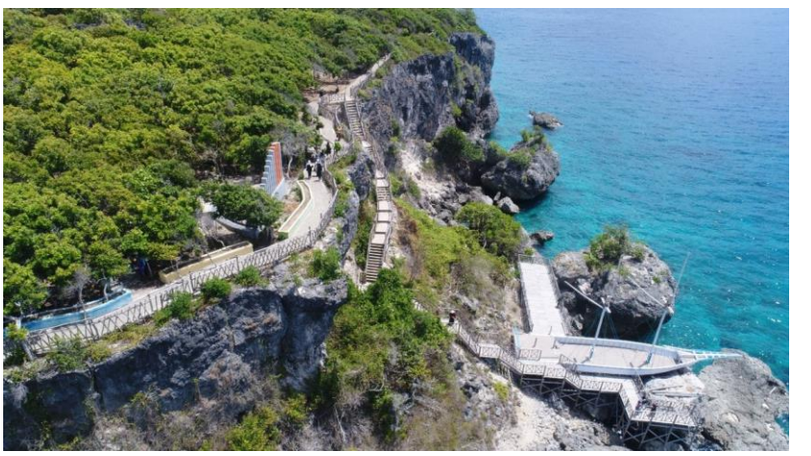

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA 2021 - 2026)

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 11

2.2 Sumber Daya SKPD 37

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 41

2.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 58

2.5 Tantangan dan Peluang 59

BAB III ISU ISU STRATEGIS 61

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 61

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 66

3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bulukumba 71

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 75

3.5 Penentuan Isu Strategis 77

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 80

4.1 Tujuan 80

4.2 Sasaran 80

4.3 Indikator Kinerja 81

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 84

5.1 Strategi 85

5.2 Arah Kebijakan 87

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 92

6.1 Program dan Kegiatan 92

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 94

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 114

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah 116

7.2 Indikator Standar Pelayan Standar Pelayanan Minimal 122

7.3 Indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suitainable Develpoment Goals 124

BAB VIII PENUTUP 128

8.1 Program Transisi 129

8.2 Kaidah Pelaksanaan 129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan
Tabel 2.3 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon
Tabel 2.4 Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal
Tabel 2.5 Daftar Aset yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Tabel 2.6 Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Tabel 2.7 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Dinas Sosial
Tabel 2.8 Jumlah Korban Bencana yang Ditangani Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020
Tabel 2.9 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dinas Sosial
Tabel 2.10 Jumlah PMKS yang Tertangani Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020
Tabel 2.11 Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Dinas Sosial
Tabel 2.12 Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial
Tabel 2.13 Suistainable Development Goals (SDG'S) Dinas Sosial
Tabel 2.14 Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Anggaran
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Revisi RPJM Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Revisi Renstra Dinas Sosial
Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.5.1 Isu-Isu Strategis
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Tabel 7.3 Penetapan Target Indikator SPM
Tabel 7.4 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Pendekatan dalam penyusunan renstra yaitu pendekatan teknokratik merupakan pendekatan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Proses penyusunan renstra OPD meliputi :

1. Persiapan,
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Formm Perangkat Daerah
5. Penyusunan rancangan akhir
6. Penetapan

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

- Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Forum OPD Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bulukumba dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba;

- Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Bulukumba termasuk Renja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Bulukumba untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bulukumba menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Bulukumba;
- Rancangan RKPD Kabupaten Bulukumba dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bulukumba;
- Hasil Musrenbang Kabupaten Bulukumba digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bulukumba;
- Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bulukumba digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kabupaten Bulukumba dalam pemutakhiran Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bulukumba ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bulukumba maka OPD Kabupaten Bulukumba menetapkan Rancangan Akhir Renja OPD menjadi Rencana Kerja OPD, dimana Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang--Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
3. Undang-Undnag Nomro 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndoensiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik IndoensiaNomro 5243);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tehntang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indoensia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4463);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2016 Nomor 4741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratiran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Pemyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka jangka Penjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengha Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabuoaten Bulukumba Nomor 8 tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Daerah KAbupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Pemeringtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pendanaan Penyusunan SPM;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra PD Tahun 2021-2026 disusn dengan maksud untuk untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, akan masa depan melalui tindakan masa kini.

Tujuan Penyusuna Renstra PD adalah sebagai dasar untuk :

1. Menjadi alat bantu bagi menajemen penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Sektor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba;
2. Memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menjadi alat ukur menilai kinerja Dinas Sosoal Kabupaten Bulukumba, yang mecerminkan penyelenggaraan Pembangunan yang baik transparan dan akuntabel.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang penejelasan umum tetang dasar pembentukan PD, Struktur Organisasi PD, Serta Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penetuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukan rencana program dan kegiatan, indikatot kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULUKUMBA

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Bidang Sosial.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas berdasarkan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Sosial;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Sosial;

5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Sosial;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; Terdiri dari:
   a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
   b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Bidang Rehabilitasi Sosial; Terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
   b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
5. Bidang Pemberdayaan Sosial; Terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, KAT, dan Pengelolaan SDBS.
   b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin; Terdiri dari:
   a. Seksi Penangana Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan
   b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Daerah Tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pelaksana/Staf

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, Dan tata Kerja Dinas Sosial Kab. Bulukumba, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

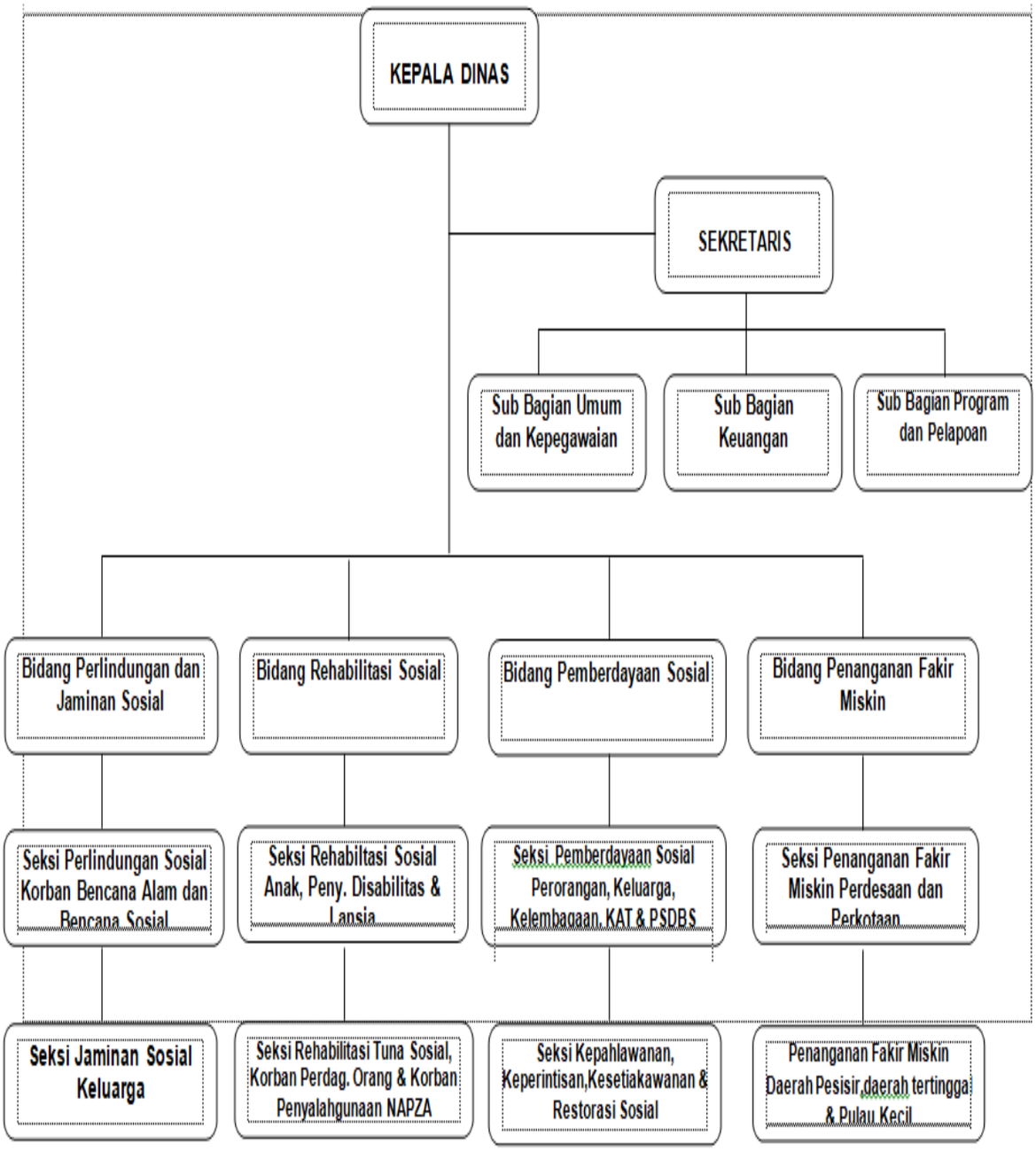

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala Dinas, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan di Bidang Sosial berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun program kegiatan Dinas Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
   b. Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
   d. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum kedinasan program Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin serta mengkoordinasikan unit pelaksana teknis yang ada pada Dinas Sosial
   e. Mengkordinasikan pelaksanaan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin agar terpenuhi
   f. Menyelenggaraan kebijakan program, keuangan, umum perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas Sosial
   g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
   h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dan
   i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DINAS

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program di lingkup Dinas Sosial
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uaraian tugas jabatan Sekretaris sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelakksaaan tugas;
   b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan pogram Dinas Sosial;
   e. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkunagn Dinas Sosial;
   f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud sinkkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
   g. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
   h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
   i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
   j. Melaksanakan dan mengkooridnasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

k. Melaksanakan dan mengkooridnasikan pelayanan administrasi keuangan;
l. Melaksanakan dan mengkooridnasikan pembinaan organisasi dan tatalaksana pembinaan organisasi dan tatalaksana;
m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Sosial;
n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

1. Membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uaraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Dinas Sosial;

e. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
f. Menyiapkan bahan dan rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisai dan penghapusan barang;
h. Menyiapkan bahan dan menyusun admnistrasi daftar inventarisasi barang serta menyusun lapaoran barang inventeris;
i. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar pegawai;
j. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
k. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan besetting pegawai;
m. Menyiapkan bahan dan mengelola admnistrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan admnistrasi kepegawaian lainnya;
n. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil;
o. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
p. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
q. Menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Program Dan Pelaporan

Dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi adalah Sebagai berikut:

1. Membantu sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan lingkup Dinas Sosial;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai pedoman dalam pelakksaaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Menyusun rencana kerja anggaran (rka) pokok dan perubahan apbd dinas sosial;
e. Menyusun dokumen pelaksanan anggaran (dpa) pokok dan perubahan apbd dinas sosial;
f. Menyusun rencana anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
g. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
h. Mengukur pencapaian indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SMP);

i. Menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
j. Mengumpulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian program;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi adalah Sebagai berikut:

1. Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan lingkup Dinas Sosial
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
e. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
f. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

g. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
h. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
i. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
j. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
k. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
l. Melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
p. Menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
q. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
r. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
s. Menyusun laporan pemeriksaan tugas;
t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
u. Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kepala Bidang Fakir Miskin memiliki uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Penanganan Fakir Miskin.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Bidang Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang penganganan fakir miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Merumuskan dan merencanakan urusan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal;
e. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan seksi penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal;
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Daerah Tertinggal Dan Pulau Kecil

Kepala Seksi Fakir Miskin Daerah Pesisir, Daerah Tertinggal dan Pulau Kecil mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin daerah pesisir, daerah tertinggal dan pulau – pulau kecil.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uaraian tugas seksi penanganan fakir miskin daerah pesisir, daerah tertinggal dan pulau kecil

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin daerah pesisir, Daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Melakukan penyelenggaraan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat miskin;
e. Melakukan penjajakan/orientasi pengumpulan data sekunder untuk menentukan sasaran program;
f. Memfasilitasi proses seleksi Keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS), dan pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
g. Menetapkan kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga binaan sosial, warga binaan sosial;
h. Menyusun agenda pertemuan dan menyiapkan formulir data calon keluarga binaan sosial dan warga binaan sosial
i. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon peserta keluarga binaan sosial;
j. Melakukan pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah serta pengungkapan dan pemberian pelayanan sosial;
k. Melakukan bimbingan keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
n. Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Dan Perkotaan

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin perdesaan dan perkotaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uaraian tugas jabatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkoataan adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin perdesaan dan perkotaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Melakukan penyelenggaraan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat miskin;
   e. Melakukan penjajakan/orientasi pengumpulan data sekunder untuk menentukan sasaran program;
   f. Memfasilitasi proses seleksi Keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS), dan pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
   g. Menetapkan kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga binaan sosial, warga binaan sosial;
   h. Menyusun agenda pertemuan dan menyiapkan formulir data calon keluarga binaan sosial dan warga binaan sosial
   i. Melakukan seleksi calon lokasi dan calon peserta keluarga binaan sosial;

j. Melakukan pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah serta pengungkapan dan pemberian pelayanan sosial;
k. Melakukan bimbingan keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
n. Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan dan jaminan sosial lingkup Dinas Sosial
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Melaksanakan penanggulangann bencana alam dan bencana sosial melalui penggalangan sumber daya masyarakat;
   e. Melaksanakan pembinaan, pengkaderan dan mengembangkan keterampilan penanggulangan bencana terhadap taruna siaga bencana;

f. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan jaminan sosial keluarga;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaaan tugas;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan jaminan sosial keluarga;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan seksi jaminan sosial keluarga sebagai pedoman dalam pelakksaaan tugas;
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial keluarga dan petugas secara periodik;
   e. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembinaan jaminan sosial keluarga;

f. Memberikan bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran pelayanan sesuai kondisi objektif;
g. Memfasilitasi pembinaan dan bimbingan lanjut melalui organisasi dan pengelola usaha jaminan kesejahteraan sosial;
h. Melakukan pegendalian petunjuk teknis dan pembinaan serta pelayanan jaminan sosial keluarga
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
k. Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial adalah sebagai berikut:

a. Menyusun renana kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. Membuat peta rawan korban bencana alam dan bencana sosial;
e. Melakukan kegiatan mitigasi (deteksi dini) di lokasi rawan bencana alam dan bencana sosial;
f. Menyusun rencana dan penggalian potensi sumber daya masyarakat untuk perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
g. Melakukan pengkaderan, pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
h. Melakukan pengurangan resiko bencana, tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi;
i. Melakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi perlindungan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial;
j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial, LSM dan lembaga sosial lainnya dalam perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
k. Melakukan penataan lingkungan sosial, permukiman bagi korban bencana alam dan bencana sosial
l. Melakukan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial dan keluarganya yang mengalami gangguan psikologis;
m. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana meliputi pelayanan kebutuhan dasar seperti air bersih, tempat perlindungan korban dan bantuan sandang dan pangan
n. Menyiapkan dan merencanakan dan menetapkan daerah evakuasi para korban pengungsi dan relokasi korban bencana alam dan bencana sosial
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Melaksanakan koordinasi kegiatan Seksi Rehablitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, dan Seksi Rehablitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Anak dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan HIV-AIDS;
e. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan pekerja migran dalam melakuan rehabilitasi sosial;
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang Dan Korban Penyalahgunaan Napza

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi tuna sosial korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan napza
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi bagi wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, korban peyalahgunaan napza orang dengan HIV-AIDS, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, kelompok minoritas, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   d. Mempersiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pelayanan rehabilitasi bagi wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, korban peyalahgunaan napza orang dengan HIV-AIDS, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, kelompok minoritas, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
   e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial/pelayanan rehabilitasi sosial;

f. Memfasilitasi bimbingan dan keterampilan bagi rehabilitasi bagi wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, korban peyalahgunaan napza orang dengan HIV-AIDS, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, kelompok minoritas, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan lintas kabupaten/kota;
g. Mengkoordinasikan dan melakuan kegiatan pencegahan terhadap korban NAPZA dan orang dengan HIV-AIDS melalui sosialisasi dan penyuluhan;
h. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/LSM dalam pemberian pelayanan sosial;
i. Melakukan koordinasi penertiban, pengawasan, pemberantasan dan perlindungan dari berbagai dampak penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV AIDS;
j. Melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan dan perlindungan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
k. Melakukan pembinaan, perlindungan, advokasi, dan penjangkauan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan melalui trauma center bekerjasama dengan organisasi sosial;
l. Melakukan resosialisasi bagi korban yang sudah dianggap layak kembali ke masyarakat/keluarga;
m. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi sosial dalam pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan pekerja migrant;
n. Melakukan penyaluran dan pembinaan lanjut para warga binaan yang telah memperoleh keterampilan;
o. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial lintas kabupaten/kota;

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.;

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, Dan Lansia

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial anak penyandang disabiltas dan lanjut usia;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak, terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis.

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. Mempersiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak, terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis;

e. Melakukan pemenuhan terhadap pelayanan dan kebutuhan dasar anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis terhadap kebutuhan (permakanan, sandang, dan alat bantu);

f. Memfasilitasi bimbingan dan anak, terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis;
g. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/LSM dalam pemberian pelayanan social terkait penanganan dan pelayanan bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis;
h. Melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan dan perlindungan terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis;
i. Melakukan pembinaan, perlindungan, advokasi, dan penjangkauan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan melalui trauma center bekerjasama dengan organisasi sosial;
j. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi sosial dalam pelayanan dan perlindungan terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis;
k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial lintas kabupaten/kota;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan sosial;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Merumuskan dan merencanakan urusan Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan, seksi kepahlawanan pelestarian nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan restorasi sosial dan seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT);
e. Melaksanakan koordinasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, seksi kepahlawanan pelestarian nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan restorasi sosial dan seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT);
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, KAT dan Peng. SDBS

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil (KAT).

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas jabatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, KAT dan Peng. SDBS adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil (KAT);
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Mengembangkan penataan kelembagaan meliputi Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
e. Melakukan penguatan verifikasi dan atribut pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
f. Melakukan pemilihan Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
g. Memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial;
h. Menyiapkan pedoman kriteria pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil (KAT);
i. Melakukan pembinaan teknis dan pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial;

j. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lintas sektor;
k. Menyusun profil Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
l. Melakukan kemah bakti sosial karang taruna;
m. Melakukan pengawasan dan pegendalian terhadap penyelenggaraan undian sosial;
n. Melakukan sosialisasi, bimbingan, pelatihan dan pendampingan pada komunitas adat terpencil;
o. Melakukan penjajakan awal dan studi kelayakan, seminar dan penyiapan kondisi masyarakat;
p. Melakukan pemberdayaan komunitas, lingkungan sosial dan hak-hak ulayat dan kearifan lokal komunitas adat terpencil;
q. Memberikan bantuan permukiman, permakanan, peralatan rumah tangga, peralatan kerja serta bibit tanaman;
r. Memberikan keterampilan dan meningkatkan kapasitas warga komunitas adat terpencil;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Dan Restorasi Sosial

1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas jabatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Dan Restorasi Sosial adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
e. Melakukan pengumpulan data pahlawan, perintis kemerdekaan, keluarga perintis, keluarga pahlawan dan veteran;
f. Melakukan penyelenggaraan anjangsana kepada keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, veteran dan weredhatama;
g. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pejuang dan keluarga pahlawan;
h. Meneliti dan mengusulkan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan;
i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan;
j. Melakukan pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP dan Makam Pahlawan Nasional (MPN);

k. Melakukan pemindahan kerangka jenazah pahlawan dari luar ke dalam taman makam pahlawan;
l. Menyiapkan pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, 17 Agustus dan 10 November di Taman Makam Pahlawan;
m. Menyiapkan pelaksanaan hari kesetiakawanan sosial nasional;
n. Menyiapkan dan mengusulkan petugas taman makam pahlawan/monumen pahlawan nasional.
o. Menyiapkan bahan pelaksanaan seminar, sarasehan, sayembara kepahlawanan, lomba baca puisi/pidato kepahlawanan, ziarah wisata dan napak tilas;
p. Mengumpulkan terbitan dan meyebarluaskan buku-buku, leaflet dan brosur kepahlawanan;
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Sosial adalah 21 orang PNS. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	7	2	9
2	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	0	1
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	2	3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	2	1	3
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	5	0	5
	TOTAL	**16**	**5**	**21**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 21 orang PNS dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 16 orang (76,19%) adalah laki-laki dan 5 orang (23,80%) adalah perempuan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	1	2	4	2	9
2	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	0	0	1	0	1
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	0	2	1	3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	0	0	3	0	3
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	2	3	0	5
	TOTAL	**1**	**4**	**13**	**3**	**21**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 17 orang atau 80,95%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 4 orang atau 19,05%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
3	ESELON IV	10
4	PELAKSANA (STAF)	7
	TOTAL	**22**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 jabatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
Menurut Pendidikan Formal

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	1	1	1	3	3	9
2	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	0	0	0	0	1	1
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	0	0	2	1	3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	0	0	0	3	0	3
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	2	0	1	2	5
	TOTAL	**1**	**3**	**1**	**9**	**7**	**21**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non

formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.5
Daftar Aset yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	3			3
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	1			1
3	BANGUNAN GEDUNG	15			15
4	KENDARAAN	10			10
5	MESIN & GENERATOR	0			0
6	MESIN KETIK, HITUNG, PORPORASI	0			0
7	LEMARI	13			13
8	MEJA KERJA	27			27
9	KURSI KERJA	35			35
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	22		8	30
11	PRINTER, SCANNER	20		10	30
	TOTAL	**146**	**-**	**18**	**164**

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 164 asset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 146 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 89,02%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 18 atau

sebesar 10.98%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.

2. 3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pelaksanaan Kinerja Pelayanan dan Reahabilitasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan pemerlu layanan / PMKS, pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan pro growth) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dinas Sosial Sosial selain berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan juga melakukan pendekatan internalisasi mindset kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan dalam rangka perubahan pola pikir dan tingkah laku (karakter) penduduk miskin dan rentan yang diharapkan dapat membentuk mentalitas berdikari dan berperilaku

berbudaya yang luhur, kompetitif yang dijiwai semangat gotong royong.

Pengurangan penduduk miskin dan rentan oleh Dinas Sosial dilaksanakan melalui Perlindungan Sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, dan Kemampuan Klien dalam menghadapi situasi kritis dalam upaya mengurangi traumatik; perbaikan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan yang diantaranya diimplementasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) melalui pemeberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD). Penanganan keterlantaran Anak serta ke-tuna sosialan merupakan program Rehabilitasi Sosial

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM (Keluarga Sangat Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyadang Disabilitas (RSPD), Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA) , juga diberikan pelayanan sosial melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan. Demikian pula jika penguatan sumber daya manusia tanpa didukung upaya stimulan (paket-paket kibijakan asistensi sosial) tidak akan memberikan pemberdayaan dan akses yang dapat mendorong keberdayaan sosial-ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan.

Berikut ini adalah pelayanan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 – 2020.

Tabel 2.6
Pelayanan Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba

No	Indikator	Target Realisasi						Realisasi Capaian						RASIO (%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin	127.732	2.200	2.230	2.260	2.290	2.310	3.325	3.325	3.310	3.125	3.049	3.000	3	151	148	138	133	130
2	Jumlah Sarana Sosial Yang Direhabilitasi	18 Panti	19 Panti	20 Panti	21 Panti	22 Panti	23 Panti	18 Panti	18 Panti	18 Panti	18 Panti	13 Panti	13 Panti	100	95	90	86	59	57
3	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	100	100	100	100	100	100	18	18	97	97	92	99	18	18	97	97	92	99

Dari tabel diatas dapat di interprestasi sebagai berikut: Antara target renstra dengan capaian realisasi mengalami kesenjangan, terdapat indikator kinerja yang belum tercapai; adapun faktor-faktor capaian indikator yang tidak tercapai adalah:

1. Tidak tersedianya data yang akurat.
2. Pelaksanaan Regulasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial yang belum dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.7
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	18	18	18	13	13

Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi di Kabupaten Bulukumba untuk Tahun 2020 sebanyak 3 buah dari target 22 sehingga presentase capaian 13,64%. Capaian ini tidak mendekati atau mencapai target diakibatkan adanya refocusing anggaran pada kegiatan tersebut. Selain itu tidak dilaksanakannya revisi renstra pada target indikator tersebut.

Tabel 2.8
Jumlah Korban Bencana yang Ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1087	1326	147	483	365
Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1145	1396	147	483	365
Jumlah	**94.9**	**95.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Presentase jumlah korban bencana yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 mencapai 100 %. Yang berarti capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai target.

Tabel 2.9
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	25,356	25,632	38,358	38,773	42,592
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	26,111	26,395	38,358	42,149	43,179
Jumlah	**97.1**	**97.1**	**100.0**	**92.0**	**98.6**

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam tiga tahun terakhir melampaui target dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh bebrapa data penerima bantuan sosial yang berasal dari APBN sehingga sangat memengaruhi capaian pada indikator tersebut. Untuk Tahun 2020 capaian pada indikator ini mencapai 7,53%, capaian tersebut sudah sangat mendekati dari target yang ditentukan.

Tabel 2.10
Jumlah PMKS yang Tertangani Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Persentase PMKS yang tertangani	TAHUN				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Jumlah PMKS yang tertangani	25,858	26,094	38,097	39,713	31,767
Jumlah PMKS yang ada	26,111	26,395	38,358	42,149	43,179
Jumlah	**99.0**	**98.9**	**99.3**	**94.2**	**73.6**

Persentase PMKS yang tertangani pada indikator ini capaian mencapai 73,57% untuk Tahun 2020. Capaian pada indikator ini belum mencapai dari target yang ditetapkan. Banyaknya jumlah dan jenis PMKS yang menjadi salah satu faktor indikator tidak mencapai dari target.

Tabel 2.11
Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba 2016-2020

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	916	1,395	146	480	270
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	1,145	1,396	147	483	365
Jumlah	**80.0**	**99.9**	**99.3**	**99.4**	**74.0**

Presentase korban yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat capaian pada indikator ini untuk Tahun 2020 mencapai 74,09%. Kegiatan pada capaian ini juga tidak mencapai target diakibatkan mengingat jumlah bantua sosial yang mengalami refocusing anggaran pada kegiatan pendukung capaian indikator.

Tabel 2.12
Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tida Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Persentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	947	1,702	1,837	2,148	2,251
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	957	1,704	1,964	2,160	3,039
Jumlah	**99.0**	**99.9**	**93.5**	**99.4**	**74.1**

Pada tahun 2020 capaian pada indikator ini mencapai 82,07%. Permasalahan mengenai jumlah dan jenis populasi PMKS yang besar menjadi penghambat dalam capaian target pada indikator tersebut.

2.3.2. Capaian Suistainable Development Goals (SDG'S)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembanggunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015 dengan tujuan dan target yang lebih luas dan mampu lebih tanggap dalam pembangunan secara global.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Sustainable Develpoment Goals (SDGs) ditingkat nasional melalui Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017. SDGs dimulai dari Tahun 2015 dengan 17 Tujuan yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan sampai mencapai target pada tahun 2030. 17 Tujuan tersebut adalah :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Besih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. Industri, Inovasi da Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Target - target yang ditentukan dalam *SDG's* telah *dituangkan* kedalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan OPD (Renstra dan Renja OPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan - tujuan *SDG's* tersebut diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sangat berkomitmen dan maju dalam penyusunan RAD SDGs dalam mencapai target sampai tahun 2030. RAD *SDG's* tersebut disusun agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Berbagai langkah yang telah diupayakan berkaitan dengan pencapaian target SDGs selama periode 2015 - 2018, diantaranya

Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi PMKS seperti pemenuhan hak dasar penyandang Disabilitas, Masyarakat miskin dan Korban Bencana Sosial. Peningkatan yang mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang pada program yang menunjang SDGs di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terus dilakukan.

Tabel 2.13
Suistainable Development Goals (SDG'S) Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba

DATA SDG-S DINAS SOSIAL

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan Indikator	Satuan	Target Pencapaian						Capaian Realisasi					Analisis/Narasi Capaian Realisasi	Instansi Pelaksana	Rasio %				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020			2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																						
1.3 Menerapkan secara nasional dsistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilityas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, korban miskin dan rentan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	jiwa	30.000	30.200	30.500	31.000	31.200	31.500	27.273	27.802	35.691	28.212	28.853	Realiasasi Capaian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI dalam rangka penanganan dampak Covid-19	Dinas Sosial	90,91	92	117	91	92
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada didalam lampiran perpres)	Rumah Tangga	3.000	7.000	10.000	70.000	80.000	90.000	15.370	14.856	13.817	12.586	13.741	Realiasasi Capaian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI dalam rangka penanganan dampak Covid-19	Dinas Sosial	512	212	138	18	17

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahtraan seluruh penduduk semua usia

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan poasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0		Dinas Sosial	0	0	0	0	0
	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti dan sesuai standar pelayanan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada didalam lampiran perpres)		74	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Sosial	0	0	0	0	0
	3.5.1. (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada didalam lampiran perpres)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Sosial	0	0	0	0	0
	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada didalam lampiran perpres)		176	266	219	76	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Sosial	0	0	0	0	0

Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan Antar Negara																						
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1*	Koefisien gini	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)		0	0	0	18	24	30	0	0	0	0	0		Dinas Sosial	0	0	0	0	0
	10.1.1(a)	persentasi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)	%	5,5	8,15	8,06	7	6	5	8,06	7,97	7,48	7,26	7,1	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 sebesar 7,10 persen atau menurun dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,16 persen poin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 sebesar 30,00 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa. Secara umum selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin	Dinas Sosial	147	98	93	104	118
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)														Dinas Sosial					
	10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)														Dinas Sosial					
	10.1.1 (f)	Presentase penduduk miskin didaerah tertinggal	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)														Dinas Sosial					
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama, kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk tyang hidup dibawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada didala lampiran perpres)	%	5,5	8,06	7,97	7	6	5	0	0	0	0			Dinas Sosial	0	0	0	0	0

2.3.3 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar berupa standar pelayanan dasar yang diberikan kepada PMKS. Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018, untuk melaksanakan SPM tersebut masing - masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial pada tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial pada tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di lua Panti Sosial pada tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial pada tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kab/ Kota pada tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya.

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Sosial dalam indikator kinerja program, akan dituangkan kedalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.14
Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian		Target Capaian
			2019	2020	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92	89,90%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	90	100	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92,8	41,18	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	86,96	100	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kotayang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100%

2.4 CAPAIAN KINERJA PENDANAAN

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Anggaran

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	3.221.994.776	2.988.157.875	98,97
2	2017	1.616.564.084	1.616.564.084	100
3	2018	1.383.829.961	1.616.564.084	98,40
4	2019	2.107.760.956	2.055.279.675	97,51
5	2020	2.170.561.514	2.132.621.346	98,25

Target Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	3.057.500.000	3.038.473.750	99,38
2	2017	3.706.239.500	3.652.564.881	98,55
3	2018	4.219.247.400	3.541.624.644	83,94
4	2019	4.102.777.217	3.766.348.157	91,80
5	2020	2.139.051.450	2.018.898.394	94,38

Target Dan Realisasi Belanja Langsung

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG

Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths):

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;
3. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;
4. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Dinas Sosial.

Kelemahan (Weakness):

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
2. Jumlah Aparatur Yang Kurang Memadai

Sedangkan “Faktor-Faktor Eksternal” yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut:

Peluang (Opportunities):

1. Regulasi
2. Koordinas dan Kerjasama antar instansi terkait baik pusat daerah dan stakeholders
3. Perkembangan Teknologi Informasi

Tantangan (Threats):

1. Jumlah Penyandang PMKS yang masih tinggi
2. Pemutakhiran Data PMKS yang belum optimal
3. Penetapan Indikator Kemiskinan yang belum disosialisasikan sampai ke tingkat bawah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA.

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS oleh OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Perkembangan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagaankelembagaan social/ organisasi social, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di Daerah, agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial Secara Geografis Kabupaten Bulukumba ini merupakan wilayah rawan bencana dan rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial.

a. Keluarga Fakir Miskin

Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba relatif rendah terutama di kecamatan-kecamatan yang dekat dari ibukota kabupaten. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba menunjukan bahwa jumlah keluarga fakir miskin pada tahun 2018 adalah 31.250 Jiwa, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 30.490 jiwa.

b. Orang dengan Kecacatan/Disabilitas

Jumlah orang dengan kecacatan/disabilitas di Kabupaten Bulukumba menunjukan angka yang signifikan. Estimasi jumlah orang dengan kecacatan di Kabupaten Bulukumba sekitar 6.377 orang. Sementara capaian target tahun 2015 baru mencapai 2.301 dari target seharusnya 5.832

c. Bencana Alam

Bencana Banjir dan abrasi dan puting beliung adalah kasus yang sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Bulukumba, sehingga Kabupaten Bulukumba tergolong wilayah rawan Bencana. Morfologi wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri atas: Wilayah Pesisir, perbukitan dan pegunungan Kondisi alam tersebut menyebabkan Kabupaten Bulukumba rentan bencana alam, baik berupa abrasi, banjir dan sebagainya.

d. Permasalahan Anak

Permasalahan anak terbagi dalam cluster anak terlantar, anak jalan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dengan kecacatan/disabilitas. Permasalahan anak bukan hanya anak saja tetapi juga berkaitan dengan pola asuh keluarga. Untuk itu program anak juga perlu di sentuh tentang penguatan keluarganya.

e. Lanjut Usia

Data Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menunjukan bahwa lanjut usia di Kabupaten Bulukumba masih terbilang tinggi. Program yang sudah dilakukan diantaranya adalah bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia produktif dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Akses Pelayanan Sosial Dasar

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial selain pemenuhan hak dasar kelompok rentan adalah permasalahan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan maupun rehabilitasi sosial.

g. Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan keseejahteraan sosial di Kabupaten Bulukumba juga melibatkan peran serta masyarakat baik yang dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok/komunitas dan organisasi

masyarakat. Hal ini dilakukan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan. PSKS yang ada dikabupaten

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam usaha kesdejahteraan sosial masyarakat dapat menggambarkan kapasitas daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Jumlah LKS di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 sebanyak 18 LKS yang aktif dan pada tahun 2021 sebanyak 13 LKS.

h. Program-program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Untuk mengani PMKS, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba telah menyelenggarakan program-progbram Kesejahteraan Sosial. Program-program tersebut ada dalam 4 katagori yaitu pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial, Penyediaan Sarana prasarana sosial, Penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Pemerintah sebagai aktor kunci dalam pembangunan wilayah memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam konteks kabupaten Bulukumba, tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan oleh tidak seimbangnya antara peningkatan jumlah penyandang

kesejahteraan sosial dengan kemampuan pemerintah daerah dalam aspek penanganan.

Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu alternatif bagi penyediaan dan pengelolaan sarana penanganan kesejahteraan sosial. Meskipun demikin, pada kondisi eksisting di Kabupaten Bulukumba, kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha belum diinisiasi secara intensif.

Saran/Rekomendasi Forum Opd

Dalam pelaksnaan Forum OPD yang dilaksanakan oleh Bappeda Bulukumba bersama dengan OPD terkait dalam Rancangan Rentra OPD terdapat beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk dilakukan pemutakhiran Data Terapdu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.
2. Kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa melibatkan Karang Taruna setempat sebagai salah satu pilar pembangunan kesejahteraan sosial
3. Adanya kebijakan dalam penanganan masalah lanjut usia dengan membangun hunian yang ramah bagi lansia.
4. Penangan permasalahan kesejehateraan PMKS dan kesenjangan pembangunan untuk menjadi fokus kebijakan pelaksanaan program.

5. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mendukung program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
6. Dukungan anggaran operasional Program Kelurga Harapan (PKH) membutuhkan dukungan kebijakan sehingga pelaksanaan PKH dapat lebih optimal.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI BUPATI 2021 – 2026

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Bulukumba serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif di tingkat nasional maupun regional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan **12 (dua belas) misi pembangunan** meliputi:

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi Beragama Dalam Bermasyarakat;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor;
4. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;

7. Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
8. Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat;
9. Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;
10. Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Kearifan Lokal Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;
11. Membangun Desa Mandiri Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Penegakan Supermasi Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka dalam dokumen RPJMD tersebut ditetapkan sebanyak 12 misi.

Berdasarkan telaah RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 dengan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026, keterkaitannya terdapat pada Misi 2 dan Misi 8 yaitu:

Misi 2: Meningkatkan peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Revisi RPJM Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Misi 2: Meningkatkan peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	SAKIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publikdan modernisasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publikdan modernisasi birokrasi	Indeks kepuasan masyarakat

Misi 8 : Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Misi 8: Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat;	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah	Cakupan pemenuhan Infrastruktur wilayah
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana

Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Di Masyarakat	- Belum Maksimalnya Penanganan PMKS - Masih tingginya angka kemiskinan - Belum Optimalnya Kulaitas dan Sumber Daya Dinas Sosial	- Kurangnya tenaga pekerja sosial professional - Belum adanya pendataan PMKS secara berkala - Kurangnya SDM yang menangani bidang kesejahteraan sosial	- Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa - Tersedianya PSKS - Adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan adalah

"***Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bulukumba melalui Penanganan dan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial dan yang Profesional dan Berkualitas"***

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba di atas maka Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut:

a. Pemerataan Pembangunan kesejahteraan sosial dalam lingkungan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.
c. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
d. Mencegah, mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial dan dampak yang ditimbulkan.
e. Pengembangan pelayanan masyarakat yang professional.

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang tercantum di atas mempunyai makna, yaitu:

a. Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang saling berinteraksi satu sama lain.
b. Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna di Kabupaten Bulukumba.
c. Profesional adalah pelayanan yang didasari oleh keahlian, keterampilan, kemampuan dan bermoral.
d. Berkualitas adalah pelayanan yang sistematis, cepat, akurat, bermutu dan akomodatif.

3.3.1 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tahun 2013-2018, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM)

kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat, pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungya akan bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan dibidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Dari Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Kabupaten/Kota permasalahan eksternal yang sedang dan kemungkinan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2019-2023 mendatang dapat dilihat kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan dari besarnya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti terlihat dari tabel berikut :

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnyan jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat digambarkan faktor yang menjadi Penghambat maupun Pendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat
    - Periode Waktu Pelaksanaan RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD yang tidak beriring, sehingga dalam perencanaan sering kali dijumpai perbedaan
    - Penentuan Indikator PMKS yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran
    - Dinas Sosial Provinsi Kurang dilibatkan dalam Penyusunan RENSTRA K/L
    - Besarnya Populasi PMKS di Sulawesi Selatan
b. Faktor Pendorong
    - Adanya Konsistensi Dukungan Pendanaan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan di RENSTRA K/L

- Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Adapun Sasaran dari RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 yaitu:

a. Pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
b. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
c. Peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan

d. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Rencana Struktur dan Pola Ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:

a. Pusat pusat kegiatan
b. Sistem jaringan prasarana utama, dan
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Hubungan antara tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah bahwa penyusunan tata ruang wilayah harus memperhatikan kajian tentang lingkungan hidup. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial dan secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bulukumba. Namun demikian dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam pembinaan perusahaan yang memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam dihimbau untuk

senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimanfaatkan sehingga kelestarian sumber daya alam bisa dijaga kelestariannya.

3. 5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021, beberapa isu strategis yang mendasar yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan selama 5 tahun, yaitu:

1. Bidang Kesejahteraan Sosial.

   Permasalahan kesejahteraan Sosial ke depan masih didominasi oleh permasalahan konvensional terutama kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketuna Sosial dan Penyimpangan perilaku serta akibat bencana.

   Untuk Kabupaten Bulukumba permasalahan sosial yang paling dominan adalah masalah kemiskinan yang menjadi prioritas penanganan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sesuai data Statistik Keluarga Miskin di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20.376 KK.

Tabel 3.5.1 Isu-Isu Strategis

Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
Kesenjangan pembangunan masih tinggi	Masih terbatasnya pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial	Perlu koodinasi lintas urusan dengan instansi UKM, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial dan kemiskinan sehingga bantuan sosial yang bersifat stimulan secara bertahap dapat menjadikan masyarakat lebih berdaya dan mandiri
Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum merata	Jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat	Kerjasama antara dinas sosial dengan pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimilki dalam memberikan pelayanan baik berupa pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan stimulan dan jamnian sosial bagi PMKS serta verifikasi dan validasi data PMKS secara berkala

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Rencana Strategis disamping menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran Renstra juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran Renja Tahunan. Secara skematik keterkaitan antara Visi dan Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

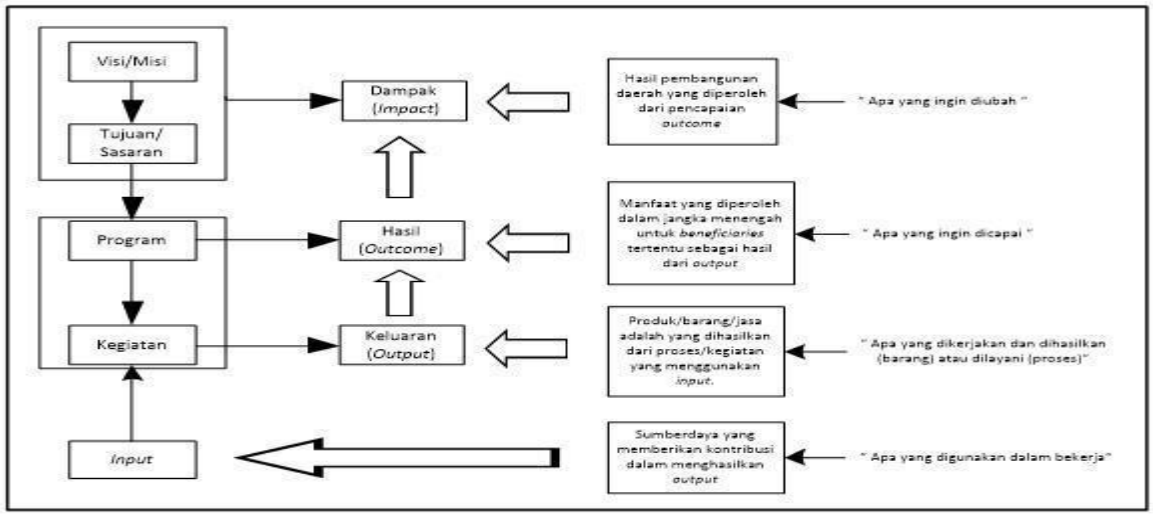

4.1 TUJUAN

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang sosial dan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing Dinas Sosial
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
4. Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

4.2 SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraaan sosial dan adalah:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan penguatan Dinas Sosial.
2. Meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan, meingkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti sosial.
3. Meningkatkan perlindungan dan penanganan bencana di Kabupaten/Kota.

4. Meningkatkan penghayatan dan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, KSN dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

4.3 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial

1. **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Penguatan Dinas Sosial**
   a. Persentase Peningkatan Kelembagaan dan Penguatan Dinas Sosial
2. **Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan**
   a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh jaminan dan bantuan social.
3. **Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) di Luar Panti Sosial**
   a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial

4. **Meningkatkan Penghayatan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan , Kejuangan, Keperintisan, KSN dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)**
   a. Jumlah kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dan peningkatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5. **Meningkatkan Perlindungan dan Penanganan Bencanan di Kabupaten/Kota**
   a. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan ketenagkerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Daya Saing Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Penguatan Dinas Sosial	Persentase Peningkatan Kelembagaan dan Penguatan Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah KesejahteraanSosial	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Jaminan dan bantuan Sosial.	90%	90,33%	92,33%	94,33%	97,00%
		Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	90%	90,33%	92,33%	94,33%	97,00%
3	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam pahlawan	Meningkatkan Penghayatan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan, KSN dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Jumlah Kegiatan yang Meningkatkan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1	2	2	3	4
4	Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Perlindungan dan Penangan Bencana di Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang di kemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) : 1. Regulasi 2. Koordinas dan Kerjasama antar instansi terkait baik pusat daerah dan stakeholders 3. Perkembangan Teknologi Informasi	Tantangan 1. Jumlah Penyandang PMKS yang masih tinggi 2. Pemutakhiran Data PMKS yang belum optimal 3. Penetapan Indikator Kemiskinan yang belum disosialisasikan sampai ke tingkat bawah
Kekuatan (S) 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 4. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Dinas Sosial.	**Alternatif Strategi (S-O):** 1. Identifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	**Alternatif Strategi (S-T):** 1. Penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dan SOP Pelayanan 2. Peningkatan kualitas SDM Pekerja Sosial Profesional
Kelemahan (W): 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Jumlah Aparatur Yang Kurang Memadai	**Kelemahan (W):** 1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	**Alternatif Strategi (W-T):** 1. Peningkatan Pelayanan PMKS

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Bulukumba. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga untuk mengoptimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba untuk memanajemen pelayanan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Strategi ini juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Visi Misi Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2021-2026, maka dirumuskan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan dan Mengidentifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga (PSKS) untuk aktif dalam penanganan permasalahan sosial.
2. Memberikan jaminan sosial dan bantuan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
3. Meningkatkan Keakuratan dan Kevalidan Data PMKS dan DTKS (Update Secara Berkala).
4. Memberikan pelayanan dasar bagi PMKS dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, sandang dan alat bantu bagi PMKS.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, bimbingan (fisik, mental dan spritual) serta layanan akses dan pemanfaatan tekhnologi informasi yang mudah bagi PMKS.
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan bencana melalui tanggap darurat bencana serta pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.
7. Meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai penghayatan terhadap kepahlawanan dan kesetiakawanan nasional.

5.2 ARAH DAN KEBIJAKAN

Arah dan kebijakan yang dijadikan pedoman pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai penjabaran strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:

1. Memfasilitasi PSKS untuk memperoleh diklat dan bimbingan dalam mendukung penanganan permasalahan sosial, serta memberikan sarana dan prasarana yang mendukung bagi PSKS untuk melaksanakan kegiatannya.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemberian bantuan KUBE dan UEP yang tepat sasaran
3. Melaksanakan pemutakhiran data PMKS dan DTKS secara berkala.
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi PMKS.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Pekerja Sosial dalam pendampingan permasalahan sosial bagi PMKS, serta mengoptimalkan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana pengaduan dan rujukan permasalahan sosial.
6. Meningkatkan kesejahteraan petugas bencana, meningkatkan pemberian bantuan bencana, dan melaksanakan sosialisasi terkait program mitigasi bencana.

7. Meningkatkan kegiatan dalam rangka peningkatan dan penghayatan terhadap nilai-nilai Kepahlawanan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Arah dan kebijakan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba untuk dijadikan pedoman, pegangann atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam tujuan, sasaran, strategi, serta visi dan misi Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

ISU STRATEGIS			
1. Masih terbatasnya pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan			
2. Jumlah dan jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat.			
VISI: Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal			
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Terwujudnya Peningkatan Kwalitas Kelembagaan dan Daya Saing Dinas Sosial	Meningkatnya Kwalitas Kelembagaan dan Penguatan Dinas Sosial	Meningkatkan Kemampuan dan Mengidentifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga (PSKS) untuk	Memfasilitasi PSKS untuk memperoleh diklat dan bimbingan dalam mendukung penanganan permasalahan sosial, serta memberikan

		aktif dalam penanganan permasalahan sosial.	sarana dan prasarana yang mendukung bagi PSKS untuk melaksanakan kegiatannya.
Terwujudnya peningkatan Kualitas hidup dan Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan,	Memberikan jaminan sosial dan bantuan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).	Meningkatkan dan mengoptimalkan pemberian bantuan KUBE dan UEP yang tepat sasaran
		Meningkatkan Keakuratan dan Kevalidan Data PMKS dan DTKS (Update Secara Berkala).	Melaksanakan pemutakhiran data PMKS dan DTKS secara berkala.
	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial	Memberikan pelayanan dasar bagi PMKS dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa	Meningkatkan pelayanan dasar dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi PMKS.

	Masyarakat (PMKS) di Luar Panti Sosial	makanan, sandang dan alat bantu bagi PMKS.	
		Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, bimbingan (fisik, mental dan spritual) serta layanan akses dan pemanfaatan tekhnologi informasi yang mudah bagi PMKS.	Meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Pekerja Sosial dalam pendampingan permasalahan sosial bagi PMKS, serta mengoptimalkan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana pengaduan dan rujukan permasalahan sosial.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Misi 8: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal			
MISI 8: Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Ketangguhan dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Perlindungan dan Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan bencana melalui tanggap darurat bencana serta pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan petugas bencana, meningkatkan pemberian bantuan bencana, dan melaksanakan sosialisasi terkait program mitigasi bencana.
Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Meningkatkan Penghayatan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan, KSN, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai penghayatan terhadap kepahlawanan dan kesetiakawanan nasional.	Meningkatkan kegiatan dalam rangka peningkatan dan penghayatan terhadap nilai-nilai Kepahlawanan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial (Dinsos) yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial (Dinsos) tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif adalah :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Kinerja :

A. Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Kelompok Sasaran : Pendamping SLRT
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
  - Kelompok Sasaran : TKSK
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

C. Jumlah karang taruna yang mendapatkan peningkatan Potensi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Kelompok Sasaran : Karang Taruna
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

D. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home)

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
  - Kelompok Sasaran : Keluarga Bermasalah Tindak Kekerasan
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Kinerja :

A. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Permakanan

- Bantuan Permakanan
  - Kelompok Sasaran : Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar

- Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian

- Penyediaan Sandang
  - Kelompok Sasaran : Anak Terlantar
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

C. Jumlah Penyandang Disabilitas Produktif dan Lansia Produktif, yang Mendapatkan Bantuan UEP

- Penyediaan Alat Bantu
  - Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas, dan Lansia
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

D. Jumlah Pendamping Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan

- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - Kelompok Sasaran : Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

E. Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial

- Pemberian Layanan Rujukan
  - Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

F. Jumlah Wanita Rawan sosial dan Pekerja Migran yang Menerima Bantuan UEP

- Penyediaan Alat Bantu
  - Kelompok Sasaran : Wanita Rawan sosial dan Pekerja Migran
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

G. Jumlah Masyarakat, anak berhadapan dengan hukum pelajar, wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimbingan fisik , mental , spritual dan sosial terakit penanggulangan napza

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Kelompok Sasaran : Anak berhadapan dengan hukum pelajar, dan Wanita rawan sosial ekonomi
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

H. Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan KeFasilitas Rehabilitasi Sosial

- Pemberian Layanan Rujukan
  - Kelompok Sasaran : PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Kinerja :

A. Jumlah anak Terlantar yang Mendapatkan Penjangkauan dan Pemeliharaan

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  - Kelompok Sasaran : Anak Terlantar
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah Pendamping dan Operator yang Mendapatkan Bimbingan Tehknis

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kelompok Sasaran : Pendamping dan Operator
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

C. Jumlah Pemberian Beasiswa Penyelesaian Study yang akan Diberikan Kepada Mahasiswa (Kurang Mampu), Jumlah Pendamping PKH yang Mendapatkan Biaya Operasional Penguatan Program Keluarga Harapan dan Layanan

sosialisasi Stuntting, Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Surat Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  - Kelompok Sasaran : Mahasiswa, Pendamping PKH, dan Masyarakat Miskin yang Memperoleh Surat Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

D. Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - Kelompok Sasaran : Fakir Miskin penerima UEP dan KUBE
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Kinerja :

A. Jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota

- Penyediaan Makanan
  - Kelompok Sasaran : Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah penyediaan sandang tanggap darurat dan pasca bencana alam Kab/Kota

- Penyediaan Sandang
  - Kelompok Sasaran : Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

C. Jumlah Petugas Bencana (TAGANA) yang Memperoleh Insentif

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
  - Kelompok Sasaran : Petugas Tagana
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Indikator Kinerja :

A. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Kab/Kota
  - Kelompok Sasaran : Taman Makam Pahlawan
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan, Jumlah Kegiatan yang Dilakukan dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Kelompok Sasaran : PEPABRI, VETERAN, WARAKAURI, KORBAN 40 JIWA
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

B. Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Kelompok Sasaran : ASN dan NON ASN Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

C. Jumlah Laporan tahunan,LKJ , LKPJ, LPPD , dan lakip yang tersedia

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Kelompok Sasaran : ASN dan NON ASN Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

D. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Kelompok Sasaran : ASN Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

E. Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - Kelompok Sasaran : ASN dan NON ASN Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

F. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

G. Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan

Pelatihan

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Kelompok Sasaran : ASN Dinas Sosial
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

H. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Diimplementasikan.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Kelompok Sasaran : ASN dan NON ASN
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

I. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba.

J. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

K. Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

L. Jumlah Bahan Logistik (Alat Tulis Kantor) yang tersedia

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

M. Jumlah Dokumen Kantor yang Digandakan.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tangga
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba.

N. Jumlah Fasilitasi Kunjungann Tamu yang tersedia.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

O. Jumlah Rapat Kordinasi , Konsultasi dalam dan Luar Daerah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

P. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Tersedia.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Kelompok Sasaran : Dinas SOSIAL Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

Q. Jumlah Kendaraan Dinas Opersional Atau Lapangan Yang Tersedia

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

R. Jumlah Mebel yang tersedia

- Pengadaan Mebel
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

S. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia

- Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

T. Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

U. Jumlah Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

V. Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
- Lokasi : Kabupaten Bulukumba

W. Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

X. Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

Y. Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
  - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

Z. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    - Kelompok Sasaran : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
    - Lokasi : Kabupaten Bulukumba

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba

KODE SUB KEGIATAN					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2021		2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3			5	6					5	6	5	6
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2,838,169,562**		**4,393,477,651**		**5,681,628,946**		**6,622,723,630**		**7,284,995,993**		**8,013,495,593**
1	06	01	2.01		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**106,365,000**		**205,000,000**		**266,500,000**		**293,150,000**		**322,465,000**		**354,711,500**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA, SPM, SOP dan LPPD Dinas Sosial, RKA (Pokok dan Perubahan), DPA (Pokok dan Perubahan)	8 Dokumen 100%	57,981,000	8 Dokumen 100%	100,000,000	8 Dokumen 100%	130,000,000	8 Dokumen 100%	143,000,000	8 Dokumen 100%	157,300,000	8 Dokumen 100%	173,030,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAKIP	6 Dokumen 100%	20,701,000	6 Dokumen 100%	30,000,000	6 Dokumen 100%	39,000,000	6 Dokumen 100%	42,300,000	6 Dokumen 100%	47,190,000	6 Dokumen 100%	51,909,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan (money), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	12 Dokumen 4 Kali 100%	27,683,000	12 Dokumen 4 Kali 100%	75,000,000	12 Dokumen 4 Kali 100%	97,500,000	12 Dokumen 4 Kali 100%	107,250,000	12 Dokumen 4 Kali 100%	117,975,000	12 Dokumen 4 Kali 100%	129,772,500
1	**06**	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan**		**2,345,438,952**		**2,760,000,000**		**3,553,000,000**		**4,585,900,000**		**5,044,490,000**		**5,548,939,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,208,438,952	12 Bulan	2,600,000,000	12 Bulan	3,380,000,000	12 Bulan	4,394,000,000	12 Bulan	4,833,400,000	12 Bulan	5,316,740,000
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa pengelola keuangan, jasa operator komputer, dan jasa honorer	12 Bulan	135,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	160,000,000	12 Bulan	175,000,000	12 Bulan	192,500,000	12 Bulan	211,750,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya biaya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	1 Dokumen 100%	2,000,000	1 Dokumen 100%	10,000,000	1 Dokumen 100%	13,000,000	1 Dokumen 100%	16,900,000	1 Dokumen 100%	18,590,000	1 Dokumen 100%	20,449,000
1	**06**	**01**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN**		**12,520,000**		**120,000,000**		**156,000,000**		**202,800,000**		**223,080,000**		**245,388,000**
1	06	01	2.05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Biaya dan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			4 Orang	100,000,000	4 Orang	130,000,000	4 Orang	169,000,000	4 Orang	185,900,000	4 Orang	204,490,000
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya biaya kontribusi dan perjalanan BIMTEK	7 kali	12,520,000	12 kali	20,000,000	15 kali	26,000,000	17 kali	33,800,000	18 kali	37,180,000	18 kali	40,898,000

Activate Windows

1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**181,523,160**		**272,183,526**		**352,838,584**		**393,235,159**		**432,558,675**		**475,814,542**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik	1 Paket, 100%	1,747,570	1 Paket, 100%	2,184,463	1 Paket, 100%	2,833,802	1 Paket, 100%	3,631,742	1 Paket, 100%	4,060,317	1 Paket, 100%	4,467,008
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3 unit 100%	16,333,230	5 unit 100%	41,243,063	8 unit 100%	53,623,782	8 unit 100%	69,710,316	8 unit 100%	76,682,008	8 unit 100%	84,350,209
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 Paket	1,000,000	1 Paket	11,250,000	1 Paket	14,625,000	1 Paket	19,012,500	1 Paket	20,913,750	1 Paket	23,005,125
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket 12 Bulan	13,678,300	1 Paket 12 Bulan	25,000,000	1 Paket 12 Bulan	32,500,000	1 Paket 12 Bulan	42,250,000	1 Paket 12 Bulan	46,475,000	1 Paket 12 Bulan	51,122,500
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Sosial	100%	2,284,000	100%	5,000,000	100%	6,500,000	100%	8,450,000	100%	9,295,000	100%	10,224,500
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu rapat	12 Bulan, 100%,	4,027,000	12 Bulan, 100%,	7,500,000	12 Bulan, 100%,	8,750,000	12 Bulan, 100%,	10,120,000	12 Bulan, 100%,	11,132,000	12 Bulan, 100%,	12,245,200
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%, 43 Kali	141,787,000	100%, 53 Kali	180,000,000	100%, 63 Kali	234,000,000	100%, 63 Kali	240,000,000	100%, 63 Kali	264,000,000	100%, 63 Kali	290,400,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleur kantor**		**28,383,850**		**807,800,000**		**1,075,300,000**		**806,390,000**		**887,029,000**		**975,731,900**
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan/operasional roda dua dan roda empat.			5 Unit	250,000,000	7 Unit	350,000,000	7 Unit	455,000,000	7 Unit	500,500,000	7 Unit	550,550,000
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional/Lapangan Roda dua dan roda empat	1 Unit	22,245,850	7 Unit	200,000,000	10 Unit	260,000,000	12 Unit	338,000,000	12 Unit	371,800,000	12 Unit	408,980,000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeleur kantor	4 buah	6,138,000	6 buah	7,800,000	7 buah	10,300,000	10 buah	13,390,000	10 buah	14,729,000	10 buah	16,201,900
1	06	01	2.07	09	Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya			1 Paket	150,000,000	1 Paket	195,000,000	1 Paket	253,500,000	1 Paket	278,850,000	1 Paket	306,735,000
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya			2 Paket	200,000,000	2 Paket	260,000,000	2 Paket	338,000,000	2 Paket	371,800,000	2 Paket	408,980,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Meningkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan**		**81,969,300**		**102,454,125**		**130,690,363**		**166,797,471**		**183,477,218**		**201,824,940**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan 1 orang	10,800,000	12 Bulan 1 orang	13,500,000	12 Bulan 1 orang	17,550,000	12 Bulan 1 orang	22,815,000	12 Bulan 1 orang	25,096,500	12 Bulan 1 orang	27,606,150
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia dan terbayarkan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12 Bulan 100%	59,163,300	12 Bulan 100%	73,954,125	12 Bulan 100%	96,140,363	12 Bulan 100%	124,982,471	12 Bulan 100%	137,480,718	12 Bulan 100%	151,228,790
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan jasa sopir eselon II	12 Bulan 2 Orang	12,000,000	12 Bulan 2 Orang	15,000,000	12 Bulan 2 Orang	17,000,000	12 Bulan 2 Orang	19,000,000	12 Bulan 2 Orang	20,900,000	12 Bulan 2 Orang	22,990,000
1	**06**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN**	**Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan**		**81,969,300**		**126,040,000**		**147,300,000**		**174,451,000**		**191,896,100**		**211,085,710**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan pajak, perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 Bulan 1 orang	10,800,000	12 Bulan	15,300,000	12 Bulan	18,870,000	12 Bulan	24,531,000	12 Bulan	26,984,100	12 Bulan	29,682,510
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan 100%	59,163,300	7 Unit	60,740,000	12 Unit	63,430,000	12 Unit	65,420,000	12 Unit	71,962,000	12 Unit	79,158,200
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	12,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	65,000,000	1 Paket	84,500,000	1 Paket	92,950,000	1 Paket	102,245,000

1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**		**363,296,000**		**1,030,000,000**		**1,339,000,000**		**1,740,700,000**		**1,914,770,000**		**2,106,247,000**
1	**06**	**02**	**2.03**		**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial**		**363,296,000**		**1,030,000,000**		**1,339,000,000**		**1,740,700,000**		**1,914,770,000**		**2,106,247,000**
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan SLRT dan Bimtek Pendamping SLRT	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	325,246,000	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	400,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	520,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	676,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	743,600,000	12 Bulan 1 Kegiatan 100%	817,960,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif bagi TKSK dan meningkatnya kemampuan potensi TKSK	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	38,050,000	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	150,000,000	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	195,000,000	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	253,500,000	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	278,850,000	12 Bulan 10 orang 1 Kegiatan	306,735,000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Biaya Operasional Pendamping dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)			12 Bulan 1 Kegiatan	300,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	390,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	507,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	557,700,000	12 Bulan 1 Kegiatan	613,470,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan UEP dan Pelaksanaan Kemah Bakti Bagi Karang Taruna, Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA)	2 Kegiatan 100%	55,069,000	2 Kegiatan 100%	150,000,000	2 Kegiatan 100%	195,000,000	2 Kegiatan 100%	253,500,000	2 Kegiatan 100%	278,850,000	2 Kegiatan 100%	306,735,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersedianya Operasional Kegiatan LK3	12 Bulan 1 Kegiatan	12,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	30,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	39,000,000	12 Bulan 1 Kegiatan	50,700,000	12 Bulan 1 Kegiatan	55,770,000	12 Bulan 1 Kegiatan	61,347,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah**				**855,000,000**		**1,031,820,000**		**1,331,866,000**		**1,465,052,600**		**1,611,557,860**
1	**06**	**04**	**2.01**		**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**	**Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.**		**233,973,300**		**725,000,000**		**885,320,000**		**1,141,416,000**		**1,255,557,600**		**1,381,113,360**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Tersedianya Bantuan Makanan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	12 Bulan 30%, 25 Orang	70,714,000	12 Bulan 100%, 35 Orang	200,000,000	12 Bulan 100%, 50 Orang	300,000,000	12 Bulan 100%, 70 Orang	390,000,000	12 Bulan 100%, 100 Orang	429,000,000	12 Bulan 100%, 100 Orang	471,900,000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya bantuan Sandang bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis, diluar panti Sosial	30%, 1 Paket	15,290,300	100%, 120Paket	175,000,000	100%, 150Paket	200,000,000	100%, 200 Paket	260,000,000	100%, 220 Paket	286,000,000	100%, 220 Paket	314,600,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya bantuan Alat Bantu (Alat bantu disabilitas seperti: kursi roda, tongkat, dll) dan Alat Bantu Usaha (UEP dan KUBE) bagi Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	12 Bulan, 30%, 17 Paket 25 Orang	76,590,000	12 Bulan, 100%, 25 Paket 25 Orang	250,000,000	12 Bulan, 100%, 30 Paket 30 Orang	261,820,000	12 Bulan, 100%, 40 Paket 40 Orang	340,366,000	12 Bulan, 100%, 50 Paket 50 Orang	374,402,600	12 Bulan, 100%, 50 Paket 50 Orang	411,842,860
1	06	04	2.01	03	Pemberian layanan data dan pengaduan	Layanan data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	12 Bulan, 100%	41,379,000	12 Bulan, 100%	55,000,000	12 Bulan, 100%	65,000,000	12 Bulan, 100%	75,000,000	12 Bulan, 100%	82,500,000	12 Bulan, 100%	90,750,000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya bimbingan pendamping Penyandang disabilitas, Pendamping Lansia, Anak di Kabupaten	1 Kegiatan 100%	30,000,000	1 Kegiatan 100%	45,000,000	1 Kegiatan 100%	58,500,000	1 Kegiatan 100%	76,050,000	1 Kegiatan 100%	83,655,000	1 Kegiatan 100%	92,020,500
1	**06**	**04**	**2.02**		**REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI**	**Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Nafza**		**123,231,000**		**130,000,000**		**146,500,000**		**190,450,000**		**209,495,000**		**230,444,500**
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya bantuan alat bantu usaha berupa bantuan UEP dan KUBE bagi PMKS (fakir miskin, korban perdagangan perempuan dan ABH, dan eks penyandang penyakit sosial) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12 Bulan, 100%, 14 Paket	65,700,000	12 Bulan, 100%, 100 Paket	75,000,000	12 Bulan, 100%, 100 Paket	75,000,000	12 Bulan, 100%, 100 Paket	97,500,000	12 Bulan, 100%, 100 Paket	107,250,000	12 Bulan, 100%, 100 Paket	117,975,000

1	06	04	2.02	07	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	tersedianya bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial, ABH, dan eks penyandang penyakit sosial bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	13,531,000	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	30,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	33,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	50,700,000	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	55,770,000	12 Bulan, 100%, 1 Kegiatan	61,347,000
1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	Tersedianya Layanan rujukan bagi korban perdagangan perempuan dan ABH, PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12 Bulan, 80%,	38,000,000	12 Bulan, 100%,	25,000,000	12 Bulan, 100%,	32,500,000	12 Bulan, 100%,	42,250,000	12 Bulan, 100%,	46,475,000	12 Bulan, 100%,	51,122,500
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Meningkatnya Layanan Ketersediaan Data Kesejahteraan Ekonomi dan Perlindungan, Penanganan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin PMKS**		**2,009,993,300**		**2,435,000,000**		**2,592,500,000**		**2,932,750,000**		**3,097,400,000**		**3,274,656,250**
1	**06**	**05**	**2.01**		**PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR**	**Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**15,000,000**		**85,000,000**		**107,500,000**		**139,750,000**		**153,725,000**		**169,097,500**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak -Anak terlantar	Tersedianya Layanan Penjangkauan Anak Terlantar	12 Bulan, 85%	15,000,000	12 Bulan, 100%	45,000,000	12 Bulan, 100%	50,000,000	12 Bulan, 100%	65,000,000	12 Bulan, 100%	71,500,000	12 Bulan, 100%	78,650,000
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya Layanan Rujukan Anak Terlantar			12 Bulan, 100%	15,000,000	12 Bulan, 100%	25,000,000	12 Bulan, 100%	32,500,000	12 Bulan, 100%	35,750,000	12 Bulan, 100%	39,325,000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya Operasional dan Kesejahteraan Anak Terlantar			12 Bulan, 100%	25,000,000	12 Bulan, 100%	32,500,000	12 Bulan, 100%	42,250,000	12 Bulan, 100%	46,475,000	12 Bulan, 100%	51,122,500
1	**06**	**05**	**2.02**		**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS**		**1,394,993,300**		**2,350,000,000**		**2,485,000,000**		**2,733,000,000**		**2,943,675,000**		**3,105,558,750**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses pendataan bagi fakir miskin dan PMKS untuk penyediaan data SIKS-NG dan SLRT cakupan daerah kabupaten/kota	12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan		12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan	250,000,000	12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan	275,000,000	12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan	357,500,000	12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan	393,250,000	12 Bulan, 80%, 1 Kegiatan	432,575,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses verifikasi dan pengelolaan data bagi fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, terlaksananya sosialisasi dan bimtek SIKS-NG dan E-PMKS bagi pengelola data.	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	118,284,500	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	150,000,000	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	175,000,000	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	227,500,000	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	250,250,000	12 Bulan, 80%, 2 Kegiatan	275,275,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya operasional teknis rekomendasi penerima BPJS APBD, pelabelan penerima KPM, Serta Tersedianyan Bantuan Sosial/ Hibah Kepada Mahasiswa Prasejahtera UntukPenyelesaian Study akhir	48 orang 2 Kegiatan	183,108,000	50 orang 2 Kegiatan	230,000,000	55 orang 2 Kegiatan	285,000,000	60 orang 2 Kegiatan	370,500,000	65 orang 2 Kegiatan	407,550,000	65 orang 2 Kegiatan	448,305,000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan KUBE bagi Fakir Miskin dan PMKS.	407 Paket	1,693,601,400	450 Paket	1,720,000,000	500 Paket	1,750,000,000	550 Paket	1,837,500,000	600 Paket	1,892,625,000	600 Paket	1,949,403,750
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Meningkatnya Penanganan Bencana di Daerah Kabupaten/Kota**		**750,307,000**		**950,000,000**		**1,100,000,000**		**1,430,000,000**		**1,573,000,000**		**1,730,300,000**
1	06	06	2.01		**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**		**20,000,000**		**150,000,000**		**200,000,000**		**260,000,000**		**286,000,000**		**314,600,000**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Tersedianya bantuan makanan dan logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial	12 Bulan, 100%, 1 Paket	20,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Paket	150,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Paket	200,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Paket	260,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Paket	286,000,000	12 Bulan, 100%, 1 Paket	314,600,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Bantuan dan Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial			12 Bulan, 1 Paket	100,000,000	12 Bulan, 1 Paket	130,000,000	12 Bulan, 1 Paket	169,000,000	12 Bulan, 1 Paket	185,900,000	12 Bulan, 1 Paket	204,490,000

1	06	06	2.02		**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAP-SIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial**		**730,307,000**		**800,000,000**		**900,000,000**		**1,170,000,000**		**1,287,000,000**		**1,415,700,000**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersedianya biaya koordinasi, sosialisasi, bimtek serta insentif bagi anggota TAGANA, Tersedianya biaya bantuan sosial/hibah bencana alam dan sosial yang tidak direncanakan	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	730,307,000	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	800,000,000	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	900,000,000	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	1,170,000,000	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	1,287,000,000	12 Bulan, 100%, 100 orang 2 Kegiatan	1,415,700,000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Meningkatnya Pemghayatan atas Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN**		**167,462,300**		**400,000,000**		**450,000,000**		**521,750,000**		**562,155,000**		**602,775,250**
1	**06**	**07**	**2.01**		**PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN**		**167,462,300**		**400,000,000**		**450,000,000**		**521,750,000**		**562,155,000**		**602,775,250**
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan			1 Paket	150,000,000	1 Paket	175,000,000	1 Paket	227,500,000	1 Paket	250,250,000	1 Paket	275,275,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya taman Makan Pahlawan dan terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	167,462,300	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	250,000,000	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	275,000,000	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	234,250,000	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	311,305,000	12 Bulan, 1 Paket , 2 Kegiatan	327,500,250

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tersebut yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Sosial wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Perjanjian Kinerja, menyusunan Laporan Kinerja (LKj), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta RANCANGAN RENSTRA DINAS SOSIAL 2021-2026 Renstra Dinas Sosial Kabupaten

Bulukumba Tahun 2021-2026 melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terwujudnya Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan layanan
2	Terlaksanya Rehabilitasi social dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumah anak terlantar yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi social
3	Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Lanjut Usia yang seharusnya memperoleh rehabilitasi social
4	Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
5	Terwujudnya Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan social
6	Tersedianya Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan informasi rawan bencana
7	Tersedianya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
8	Tersedianya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

7.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2020	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki (permendagri 18)	90 %	%	93%	94%	90%	98%	100%	100%	
2	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan (Peremndagri 18)	90 %	%	93%	94%	90%	98%	100%	100%	
3	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)	91%	%	92%	95%	97%	98%	100%	100%	

4	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	91%	%	92%	95%	97%	98%	100%	100%	
5	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	91%	%	92%	95%	97%	98%	100%	100%	
6	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	91%	%	92%	95%	97%	98%	100%	100%	
7	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM (permendagri 18)	90%	%	100%	94%	98%	100%	100%	100%	
8	Jumlah PMKS yang memperoleh	90%	%	100%	94%	98%	100%	100%	100%	

	bantuan (permendagri 86)									
9	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia (permendagri 18)	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM/Permendagri 100)	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi	2 Buah	Nilai	3 Buah	4 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	

7.2 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3
Penetapan Target Indikator SPM
Bidang Sosial Tahun 2021-2026

NO	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional	TARGET					
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
6	**SOSIAL**							
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti**							
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti**							
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**							
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**							
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**							
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.3 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.4
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2021-2026

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Target Nasional	TARGET						OPD Pelaksana
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosial								
1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilityas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, korban miskin dan rentan.		28.853	24.628	24.628	20.628	20.628	20.628	Dinas Sosial
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	2,8 Juta	13.741	13.741	12.741	12.741	11.741	11.741	Dinas Sosial

3	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat								Dinas Sosial
4	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti dan sesuai standar pelayanan								Dinas Sosial
5	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu								Dinas Sosial
6	Prevalensi penyalahgunaan narkoba								Dinas Sosial
7	Koefisien gini								Dinas Sosial

8	Persentasi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7,10	7,10	7,10	7,10	7,00	7,00	Dinas Sosial
9	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan								Dinas Sosial
10	Rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal								Dinas Sosial
11	Presentase penduduk miskin didaerah tertinggal	14%							Dinas Sosial
12	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas								Dinas Sosial

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator

sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

8.1 PROGRAM TRANSISI

Dalam rangka menjaga pelaksanaan program/kegiatan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2026 (Rencana Kerja SKPD tahun 2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD tahun 2026, maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2026. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada tahun 2026 tercermin sebagaimana pada matriks terlampir.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi satuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj). Kaidah pelaksanaan renstra sebagai berikut:

1. Dalam Restra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

2. Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi maupun para Kepala Sub Bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial.
3. Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bulukumba, keberadaan Renja Dinas Sosial harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial (RKA-SKPD).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Dinas Sosial dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Dinas Sosial harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.